



**PUTUSAN**

**Nomor 0395/Pdt.G/2018/PA Jpr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh :

██████████, 01 November 2018 umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**;

**M e l a w a n**

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Jayapura, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 November 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura tertanggal 1 November 2018 dengan register Nomor 0395/Pdt.G/2018/PA Jpr. dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 19 November 2006 dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 186/31/XI/2006 pada tanggal

Putusan V. CT No. 0395/Pdt.G/2018  
Halaman 1 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 November 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan T.A Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

2. Bahwa saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus Jejaka, dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di kediaman orang tua Termohon di Kecamatan T.A Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Kemudian Pemohon dan Termohon pindah di alamat sesuai dengan alamat di atas dan sebagai tempat kediaman terakhir;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya

suami istri dan telah di karuniai 2 orang anak bernama:

1. ■■■■■, Perempuan lahir pada tanggal 30 Januari 2008;
2. ■■■■■, Perempuan lahir pada tanggal 01 Januari 2015;

Bahwa anak pertama berada di bawah asuhan Keluarga Termohon di

Kota kendari, kemudian anak kedua berada di bawah asuhan Termohon;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2017 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan: Termohon memiliki sifat keras kepala dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon, Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon setiap kali bertengkar, Pemohon sering mengatakan talak kepada Termohon;
6. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Juni 2018 Termohon mencurigai bahwa Pemohon telah memiliki wanita selingkuhan. Kemudian pada bulan September 2018 Termohon menangkap basah Pemohon sedang bersama wanita selingkuhan tersebut di sebuah kamar kost. sejak saat itu sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga membuat Pemohon memutuskan untuk meninggalkan kediaman bersama.;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang dan tidak ada komunikasi sehingga tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

Putusan V. CT No. 0395/Pdt.G/2018  
Halaman 2 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ( ) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

### SUBSIDER:

Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada tanggal dan hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang ke persidangan sebagai wakil atau kuasa hukumnya walaupun Jurusita Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 8 November 2018 dan tanggal 12 November 2018 telah memanggilnya secara resmi dan patut dan tidak datangnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap bertahan dan bersabar dalam mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka apa yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, dan selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Putusan V. CT No. 0395/Pdt.G/2018  
Halaman 3 dari 13



Bahwa dengan ketidakhadiran Termohon dalam setiap persidangan hal ini dapat difahami bahwa Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menjawab atau menanggapi permohonan Pemohon maka hal ini juga dapat dimaknai bahwa Termohon mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon ;

Bahwa walaupun Termohon dianggap mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon, namun karena ini menyangkut masalah perceraian maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

**I. SURAT-SURAT.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 186/31/XI/2006 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan T.A Baguala, Kota Ambon, tanggal 20 November 2006, Bukti P ;

**II. SAKSI-SAKSI.**

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut ;

1. [REDACTED], umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Pemohon adalah saudara sepupu saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon atau adik ipar saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2018 sudah tidak rukun lagi,
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak mau mendengar perkataan Pemohon ;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, akan saksi tidak tahu apa yang menyebabkan mereka bertengkar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan terakhir ini dan yang meninggalkan adalah Termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah tempat tinggal Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk berkumpul kembali sebagai suami istri ;

2. [REDACTED], umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Pemohon adalah saudara sepupu saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2018 sudah tidak rukun lagi,
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak mau mendengar perkataan Pemohon ;

Putusan V. CT No. 0395/Pdt.G/2018  
Halaman 5 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, akan saksi tidak tahu apa yang menyebabkan mereka bertengkar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan terakhir ini dan yang meninggalkan adalah Termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah tempat tinggal Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk berkumpul kembali sebagai suami istri ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapnyanya sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini :

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap walaupun Jurusita Pengadilan Agama Jayapura telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk datang di persidangan dan tidak datangnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, berdasarkan Pasal 149 RBg, maka perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Termohon ;

Putusan V. CT No. 0395/Pdt.G/2018  
Halaman 6 dari 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap bertahan dan bersabar dalam mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi, dan selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Termohon dalam setiap persidangan hal ini dapat difahami bahwa Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menjawab atau menanggapi permohonan Pemohon maka hal ini juga dapat dimaknai bahwa Termohon mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis dikatakan ;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil Hakim untuk menghadap dipersidangan kemudian dia tidak hadir, maka dia dianggap seorang yang dholim dan gugurlah haknya.

Menimbang bahwa walaupun Termohon dianggap mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon, namun karena ini menyangkut masalah perceraian maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum ;

Putusan V. CT No. 0395/Pdt.G/2018  
Halaman 7 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon maka antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan diajukannya permohonan Pemohon adalah karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan-alasan perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Termohon yang selalu keluar rumah disaat Pemohon tidak ada di rumah atau sedang bekerja tanpa seijin Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan para saksi di persidangan bahwa perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yaitu sejak bulan April 2018 dimana Termohon dengan pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya tanpa seijin Pemohon, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Koya dan tidak pernah kembali sampai sekarang ;

Menimbang bahwa rumah tangga yang telah berselisih, cekcok, sudah hidup berpisah yang sampai saat ini selama kurang lebih 7 bulan, tidak dalam

Putusan V. CT No. 0395/Pdt.G/2018  
Halaman 8 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak mau lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, ini membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta-fakta di persidangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan sampai sekarang, ini berarti unsur ikatan lahir batin antara suami istri telah sirna, karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai diantara mereka ;

Menimbang, bahwa manakala salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya maka sudah bisa dipastikan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebajikannya karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa untuk mempertahankan dan melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu hal tersebut akan menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai diantara keduanya ;

Putusan V. CT No. 0395/Pdt.G/2018  
Halaman 9 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dimuka sidang, maka keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa manakala antara suami istri sudah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus bahkan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan sampai sekarang, maka apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu jawabnya adalah tidak ;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Pemohon selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai, ini merupakan bukti yang tak terbantahkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon ;

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai ;

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemashlahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan ;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu hal yang sia-sia, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat saling berhadapan, maka harus diambil

Putusan V. CT No. 0395/Pdt.G/2018  
Halaman 10 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Pemohon dan Termohon secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair ;

إذا تعا رض مفسد تان رعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa manakala perkawinan putus karena talak atau suami yang mengajukan cerai ke Pengadilan, berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka bekas suami diwajibkan untuk memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka bekas suami diwajibkan untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya kecuali bekas istrinya selama masa iddah ;

Menimbang bahwa terhadap ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) didalam persidangan Pemohon telah menyanggupi untuk memberikan Mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram dan nafkah iddah sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan selama 3 bulan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Putusan V. CT No. 0395/Pdt.G/2018  
Halaman 11 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar sebagai berikut ;
  - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 2.000.000,00 x 3 = Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
  - b. Mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 371.000.00** (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jayapura dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu 05 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah oleh kami, Drs. Nurul Huda, SH, MH sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, SH, MH. dan Dra. Hj. Siti Amirah masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Ulfanti Laylan, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Putusan V. CT No. 0395/Pdt.G/2018  
Halaman 12 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

H. Anwar Rahakbauw, SH, MH

Ttd

Drs. Nurul Huda, SH, M.H.

Ttd

Dra. Hj. Siti Amirah

Ttd

Ulfanti Laylan, S.HI

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 280.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp <u>6.000,00</u>

J u m l a h      **Rp 371.000.00** (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Untuk Salinan

Panitera,

Drs. M. Idris, SH, MH.

Putusan V. CT No. 0395/Pdt.G/2018  
Halaman 13 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)